



PENETAPAN

Nomor 376/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah memberikan penetapan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

Azis bin Sudding, NIK.1404090801840003, Tempat tanggal lahir, Ka. Lemang, 08 Januari 1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kuala Lemang RT.004 RW.001 Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Hasniah binti Herman, NIK.1404054110000003, Tempat tanggal lahir, Kolaka, 01 Oktober 2000, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, Tempat tinggal di Kuala Lemang RT.004 RW.001, Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada: H. MUHAMMAD TAMIR, S.H., adalah Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Pengacara "**H.MUHAMMAD TAMIR, S.H. & PARTNERS**" beralamat di Jalan Lingkar I No.04 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, **E-mail** : adv.muhammadtamir@gmail.com; Para Pemberi Kuasa memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, **Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 15. Pen. No.376/Pdt.P/2023/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Nomor 376/Pdt.P/2023/PA.Tbh, tanggal tanggal 27 November 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada hari Senin tanggal **21 September 2020** di Desa Karya Tunas Jaya Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **HERMAN bin JUMALI**, kemudian wali nikah tersebut berwakil kepada Pak Imam Desa Karya Tunas Jaya bernama **M. RUSLI ALI**, mengakadkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, disaksikan dua orang saksi yaitu 1. **HERMAN** dan 2. **SULTHAN**, maskawin berupa uang kontan sejumlah Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) tunai, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 370/SK/KL/XI/2023 Tanggal 24 November 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang;
2. Bahwa sebelum pernikahan Para Pemohon dilaksanakan, telah lebih dahulu dilengkapi syarat dan rukun nikah, sehingga pernikahan para Pemohon sah menurut Syari'at Islam dan tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, kemudian antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan lain yang menyebabkan tidak bisa menjadi suami-istri yang sah menurut Syari'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus **Perjaka** dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup sebagaimana Akta Cerai **Nomor 0313/AC/2020/PA.Tbh tanggal 19 Mei 2020 Seri D No.06566** yang diterbitkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, serta Pemohon I tidak ada ikatan pinangan dengan perempuan lain dan Pemohon II juga tidak ada ikatan pinangan dari laki-laki yang lainnya;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, telah ada

Halaman 2 dari 15. Pen. No.376/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan anak 1 (satu) bernama : **Muammad Arsyah**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kuala Lemang, 09 Desember 2021;

5. Bahwa selama Para Pemohon menjalani pernikahan, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan **secara siri** lalu tidak pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang;
7. Bahwa penyebab para Pemohon dilaksanakan pernikahan secara siri tidak melalui KUA yang berwenang, karena pada waktu itu undangan penentuan peresmian nikah telah beredar sedangkan syarat-syarat administrasi dari Pemerintah belum lengkap, sehingga waktu untuk mengurusnya tidak cukup lagi menjelang hari Peresmian tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengadukan permasalahan ini ke Pegawai KUA Kecamatan Keritang, lalu pihak KUA menyarankan untuk mengajukan lebih dahulu permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.
9. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) untuk mengurus Buku Nikah pada KUA Kecamatan Keritang, sebagai bukti hukum adanya pernikahan Para Pemohon dan sebagai syarat untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan seperti Kartu Keluarga, KTP, BPJS, Akta Kelahiran Anak dan lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan para Pemohon.
10. Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di Desa Kuala Lemang Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 15. Pen. No.376/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Azis bin Sudding**) dengan Pemohon II (**Hasniah binti Herman**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal **21 September 2020** di Desa Karya Tunas Jaya Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau.
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini di sidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri (in-person) di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan dan oleh Pemohon I dan Pemohon II tetap dipertahankan tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Azis NIK 1404090801840003 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil

Halaman 4 dari 15. Pen. No.376/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 18 Agustus 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Hasniah NIK 1404054110000003 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 03 November 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0313/AC/2020/PA.Tbh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 19 Mei 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi :

1. **Herman bin Jumali**, umur 48 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 21 September 2020 yang dilangsungkan di Desa Karya Tunas Jaya, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir dalam majelis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui langsung yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Herman yang kemudian berwakil kepada pak imam yang bernama M. Rusli Ali untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Herman dan Shultan;
- Bahwa saksi juga mendengar langsung ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dengan maharnya berupa uang sejumlah 100.000 ribu rupiah;

Halaman 5 dari 15. Pen. No.376/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Janda Cerai hidup, karena keduanya masih hidup sendirian sebelum akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon II telah bercerai secara resmi dengan suami pertamanya yang bernama Aziz bin Padang di Pengadilan Agama Tembilahan dan telah habis masa iddahnya;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan yang akan dipergunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan adanya bukti nikah seperti mengurus akta kelahiran anak dan lain-lainnya;

2. Sultan bin Mappewajo, umur 53 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah Datuk dari para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 21 September 2020 yang dilangsungkan di Desa Karya Tunas Jaya, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir dalam majelis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui langsung yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah

Halaman 6 dari 15. Pen. No.376/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II bernama Herman yang kemudian berwakil kepada pak imam yang bernama M. Rusli Ali untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Herman dan Shultan;

- Bahwa saksi juga mendengar langsung ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dengan maharnya berupa uang sejumlah 100.000 ribu rupiah;
- Bahwa agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Janda Cerai hidup, karena keduanya masih hidup sendirian sebelum akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon II telah bercerai secara resmi dengan suami pertamanya yang bernama Aziz bin Padang di Pengadilan Agama Tembilahan dan telah habis masa iddahya;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan yang akan dipergunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan adanya bukti nikah seperti mengurus akta kelahiran anak dan lain-lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 15. Pen. No.376/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada pengadilan agar pernikahan disahkan, dengan alasan karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 September 2020 menurut ketentuan hukum Islam, akan tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti nikah yang sah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus hal yang berkaitan dengan bukti nikah seperti untuk mengurus akta kelahiran anak dan lainnya;

Halaman 8 dari 15. Pen. No.376/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 telah bemeterai cukup dan dinazegelen serta telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya. Oleh karenanya bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 merupakan akta otentik dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga secara materiil patut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 merupakan akta otentik dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga secara materiil patut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon II telah bercerai secara resmi dengan suaminya yang terdahulu;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi bernama **Herman bin Jumali** dan **Sultan bin Mappewajo**, kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah di sumpah menurut tata cara agamanya, maka sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karena keduanya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung karena para saksi hadir langsung dalam majelis akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan yang diberikan para saksi juga saling bersesuaian serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya sesuai maksud ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 9 dari 15. Pen. No.376/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur materiil kesaksian saksi, sehingga patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 21 September 2020 yang dilangsungkan di Desa Karya Tunas Jaya, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa saksi hadir dalam majelis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui langsung yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Herman yang kemudian berwakil kepada pak imam yang bernama M. Rusli Ali untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Herman dan Shultan;
3. Bahwa saksi juga mendengar langsung ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dengan maharnya berupa uang sejumlah 100.000 ribu rupiah;
4. Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Janda Cerai hidup, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
5. Bahwa Pemohon II telah bercerai secara resmi dengan suami pertamanya yang bernama Aziz bin Padang di Pengadilan Agama Tembilihan dan telah habis masa iddahnya;
6. Bahwa Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah yang sah yang perlukan untuk bukti nikah

Halaman 10 dari 15. Pen. No.376/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipergunakan untuk mengurus hal yang berkaitan dengan bukti nikah seperti mengurus Akte Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (Vide: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam angka 4 dan 5 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan tidak ada pihak yang menggugat pernikahannya. Maka dengan kondisi demikian,

Halaman 11 dari 15. Pen. No.376/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya yang secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam. Sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah memenuhi ketentuan hukum Islam;

- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab Al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya. Maka pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 15. Pen. No.376/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2020 yang dilangsungkan di Desa Karya Tunas Jaya, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, yaitu **Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang**, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Azis bin Sudding**) dengan Pemohon II (**Hasniah binti Herman**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2020 yang dilangsungkan di Desa Karya Tunas Jaya, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;

Halaman 13 dari 15. Pen. No.376/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Jum`at, tanggal 22 Desember 2023 M bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 H, oleh **Zulfikar, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.** dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Amrin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

(**Zulfikar, S.H.I.**)

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

(**Amry Saputra, S.H.**)

(**Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**)

Panitera Pengganti,

Ttd.

(**Amrin, S.H.**)

Halaman 14 dari 15. Pen. No.376/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon I	Rp	10.000,00
c. Panggilan pertama Pemohon II	Rp	00.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	80.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15. Pen. No.376/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)